

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM**

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada hakikat manusia secara umum dan universal (Muhtaj, 2005, hal. 47). Hak asasi manusia meliputi hak hidup, membentuk keluarga, memperoleh keadilan, kebebasan individu, keamanan, serta hak perempuan dan anak. Sila kedua dari Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengaturan mengenai hak asasi manusia diatur secara sistematis dalam Bab XA Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu hak yang diatur dalam konstitusi adalah hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan ini lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Indonesia menganut asas monogami, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa dalam

suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Sam'un, 2015, hal. 5). Namun, dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang yang sama, diberikan pengecualian dengan memperbolehkan poligami jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti persetujuan istri dan izin pengadilan. Dalam praktiknya, poligami sering dilakukan tanpa memenuhi syarat tersebut, terutama melalui nikah siri, yang menurut KBBI merupakan pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, serta tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

Berdasarkan catatan tahunan yang disusun oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), jumlah pengaduan izin poligami meningkat 24,6% pada tahun 2022, dengan 850 kasus. Kekerasan terhadap istri juga menjadi yang kedua tertinggi setelah kekerasan oleh mantan pacar, dengan 622 pengaduan di tahun yang sama. Bentuk kekerasan yang dilaporkan mencakup kekerasan psikis (40%), kekerasan seksual (29%), kekerasan fisik (19%), dan kekerasan ekonomi (12%) (Perempuan, 2023, hal. 38). Jenis-jenis kekerasan yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan meliputi kekerasan fisik seperti pemukulan dan cekikan, kekerasan psikis berupa ancaman dan penelantaran, serta kekerasan ekonomi, termasuk tidak memberikan nafkah dan eksploitasi finansial (Perempuan, 2023, hal. 45).

Poligami yang dilakukan tanpa memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang mensyaratkan

persetujuan istri, kemampuan berlaku adil, dan kemampuan memberikan nafkah, berpotensi menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga (Sugitanata & Karimullah, 2023, hal. 70). Hal ini melanggar ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang melarang segala bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran dalam lingkungan rumah tangga. Kriteria untuk mengidentifikasi variasi bentuk kekerasan dapat mengacu pada konsep kekerasan yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi (Ismiati, 2010, hal. 120):

1. Kekerasan fisik merujuk pada tindakan yang menyebabkan rasa sakit, kelemahan, atau cedera serius (Pasal 6);
2. Kekerasan psikis mencakup perilaku yang menyebabkan ketakutan, penurunan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, perasaan putus asa, dan/atau penderitaan mental yang signifikan pada seseorang (Pasal 7);
3. Penelantaran rumah tangga terjadi ketika seseorang gagal memenuhi kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau dukungan kepada anggota keluarganya. Hal ini mencakup melakukan pembatasan untuk bekerja secara layak baik di dalam maupun di luar rumah dengan tujuan menjaga kontrol atas mereka (Pasal 9).

Kekerasan fisik dan psikis yang dialami perempuan dalam rumah tangga berdampak serius pada kondisi fisik dan psikologis korban. Perlakuan kekerasan ini tidak jarang berujung pada perceraian, dan sebagian besar pelaku kekerasan merupakan suami atau anggota keluarga korban sendiri (Latief dkk., 2024, hal. 245). Oleh karena itu, penting bagi suami untuk memahami hak-hak perempuan dan memperlakukan mereka secara adil, guna mengurangi tingkat kekerasan dan perceraian (Hardani dkk., 2010, hal. 181).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh istri pertama akibat suami yang berpoligami dengan judul **“Tindakan Hukum yang Dilakukan Istri Pertama terhadap Suami yang Berpoligami karena Melakukan Kekerasan Fisik dan Psikis”**. Kasus ini melibatkan Saudara E sebagai korban dan Saudara K sebagai suami yang berpoligami tanpa izin dari istri pertama, serta terjadi di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Suami tersebut melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap istrinya, sehingga menimbulkan penderitaan emosional dan perubahan psikologis yang signifikan pada korban. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang langkah hukum yang dapat ditempuh istri dalam melawan tindakan poligami yang tidak sah dan kekerasan dalam rumah tangga.